



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokaukon Kode Pos. 24382
Telp. (0641) 43423, 40273 Faks. (0641) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 835

Berdasarkan Permohonan Dari : TPA AL-FAZIR
Nomor / Tanggal : 421.1/52/AF/CK/II/2025, 12 Februari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TPA AL-FAZIR
Bentuk Pendidikan : TPA
No NPSN : 69987407
Tahun Pendirian : 2018
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Fazir
Alamat : Gampong Cot Kumbang Kec Baktiya Kab Aceh Utara
TMT : 16 Maret 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **16 Maret 2025 s.d 16 Maret 2027.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya
3. Arsip